

SKRIPSI

LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(STUDI ANALISIS TRHADAP PASAL 18 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NO 17 TAHUN 2022)



Khairul Hidayat, SH

**LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH
(Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)
Di Bidang Hukum Tata Negara (Siyasah)

**O
L
E
H**

KHAIRUL HIDAYAT
NIM. 1711150089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khairul Hidayat Nim. 1711150089 yang berjudul **Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)**. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 19 Juli 2022 M.
20 Dzulhijjah 1444 H.

Pembimbing I


Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Pembimbing II


Fauzan, S.Ag, MH
NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khairul Hidayat, Nim 1711150089 dengan Judul **Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)**, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada :

Hari Jum'at
Tanggal 29 Juli 2022

Telah dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Agustus, 2022 M.
..... Muharram 1444 H.

Dekan

Dr. Suwarjin, MA.

NIP.196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Giyarsi, M.Pd

NIP.199108222019032006

Penguji II

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP.199303312019031005

MOTTO & PERSEMBAHAN



MOTTO

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S Al-Ankabut:6).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada beliau yang telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Mahfulan) dan Ibu (Khairuliya Lestari) Kakak tercinta (Ahmad dan Alvia Ulfah) serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan bisa meraih kesuksesan. Terima kasih banyak atas semua pengorbananmu untukku, kamu adalah pahlawan sejatiku, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa, cinta dan semangat. Maafkan aku atas semua kesalahanku padamu. Semoga Allah selalu memberkati keluarga kita. Keberhasilan ini untukmu dan penyambungan Al-Qur'an membuat kita selalu bersama sampai surga. Aamiin
- ❖ Sahabat Hidup, terima kasih.
- ❖ Teman-temanku di (HTN 2017) dan keluarga keduaku (HTN Lokal D)
- ❖ Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya yang telah banyak memberikan masukan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini (Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Fauzan, S.Ag, M.H)
- ❖ Terima kasih khusus untuk semua dosen di IAIN Bengkulu
- ❖ Skripsi ini juga saya persembahkan untuk semua teman-teman dan keluarga saya yang telah mendukung saya selama ini. Saya juga akan menghargai semua yang telah dilakukan.
- ❖ Agamaku Islam dan Almamaterku.

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul **Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)** adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 19 Juli 2022 M.
20 Dzulhijjah 1443 H.

Mahasiswa yang Menyatakan



Khairul Hidayat
NIM. 1711150089

ABSTRACT

Ban on Export of Lobster Seeds from the Perspective of Masalah Mursalah (Analytical Study of Article 18 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021)

By: Khairul Hidayat, Nim: 1711150089, Advisor I: Dr. Toha Andiko, M.Ag and Advisor II: Fauzan., S.Ag., M.H.

The purpose of this study is to find out, 1) what is behind the issuance of the prohibition on the export of lobster seeds based on Article 18 of the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 17 of 2021. 2). How is the review of the problem of mursalah regarding the prohibition on the export of lobster seeds based on Article 18 of the Ministerial Regulation of KP No. 27 of 2021. The type of research used in this research is a normative juridical research using a statutory approach. In the normative juridical research that the author does, of course, will use the form of library law research, namely examining texts/manuscripts. The research model that will be used in the research is by reviewing the literature on the texts/manuscripts of regulations, rules, policies related to the research theme. The analysis used is content analysis. As for the research that the author conducted, data analysis was carried out by selecting the articles in the legislation related to the theme under study. Then make a systematic of the existing articles or legal rules. As a result, 1.) The background or reason for the issuance of the Lobster seed export ban is because to preserve the lobster so that it does not become extinct and to improve the welfare of small fishermen in Indonesia 2.) The review of masalah mursalah is in accordance with the study of masalah mursalah, in accordance with the arguments of the Qur'an 'an surah al-An'am verse: 108, and reinforced by the rules of fiqh "really rejecting harm must take precedence over attracting benefit".

Keywords: Export Prohibition, Lobster Seed, Masalah Mursalah,

ABSTRAK

Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021) Oleh: Khairul Hidayat, Nim: 1711150089

Pembimbing I: Dr. Toha Andiko., M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan., S.Ag., M.H.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1) apa yang melatar belakangi terbitnya larangan ekspor benih Lobster berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021. 2). Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap larangan ekspor benih lobster berdasarkan Pasal 18 Permen KP No 27 Tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian *yuridis normatif* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian *yuridis normatif* yang penulis lakukan ini tentunya akan menggunakan bentuk penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu meneliti teks/naskah. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan meninjau secara pustaka terhadap teks/naskah dari regulasi-regulasi, kaidah-kaidah, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan tema penelitian. Analisis yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*). Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan analisis data dilakukan dengan memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang ada. Hasilnya, 1.) Latar belakang atau alasan terbitnya larangan ekspor benih Lobster adalah karena untuk menjaga kelestarian lobster supaya tidak punah dan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia 2.) Tinjauan *maslahah mursalah* sangat sesuai dengan kajian *maslahah mursalah*, sesuai dengan dalil Al-Qur'an surah al-An'am ayat: 108, dan diperkuat dengan kaidah fiqh "sesungguhnya menolak kemudaratatan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan".

Kata Kunci: *Larangan Ekspor, Benih Lobster, Maslahah Mursalah,*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)”**.

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh izin penulisan Skripsi pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan syariah pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaen Dali., M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Dr. H. Suwarjin., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida., M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
4. Ifansyah Putra., M.Sos., ketua prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H., dosen pembimbing akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
6. Dr. Toha Andiko., M.Ag., pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Fauzan, S.Ag., M.H, pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

10. Staf dan Karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,...,Agustus 2022

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized loops and a vertical stroke on the right.

Khairul Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	34
 BAB II KAJIAN TEORI	 36
A. Kementerian Negara	36
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	53
C. Kebijakan Luar Negeri.....	66
 BAB III PENJELASAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	 86
A. Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	86
B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2021	101
 BAB IV LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.....	 107
A. Latar Belakang Terbitnya Larangan ERkspor Benih Lobster Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	107
B. Analisis Terhadap Larangan Ekspor Benih Bening Lobster Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	145
 BAB V PENUTUP	 157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran	158
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lobster atau udang karang merupakan salah satu komoditas ekspor dari *subsektor* perikanan Indonesia dan merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia. Komoditas ini perlu lebih dikembangkan karena nilai perdagangan dan potensinya cukup tinggi. Lobster menempati urutan ke empat untuk komoditas ekspor dari bangsa *Krustacea* setelah marga *Penaeus*, *Metapeaneus*, dan *Macrobrachium* menurut catatan statistik Indonesia pada Tahun 2005.¹

Jika dilihat dari kelimpahan sumber daya yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi eksportir lobster terbesar di dunia. Namun karena aktifitas

¹M. Junaidi, N. Cokrowati, dan Z. Abidin, "Aspek Produksi Lobster (*Panulirus* sp) Di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok", *Jurnal Kelautan*, Volume 3, No. 1, April 2010, h. 29

penangkapan terjadi secara massal dan tanpa terkendali serta tidak adanya batasan untuk ekspor benih lobster, telah mengancam populasi biota bernilai ekonomi tinggi tersebut. Jika biota ini ditangkap secara berkesinambungan dan berlebihan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkembang, maka sudah sewajarnya keberadaannya di alam juga semakin berkurang.² Selain itu, Indonesia belum memiliki teknologi pembenihan lobster dan hanya mengandalkan benih dari alam.

Oleh sebab itulah, oleh pemerintah Indonesia, benih lobster dijadikan sebagai salah satu jenis biota laut yang dilarang untuk dijual keluar negeri (ekspor). Larangan ekspor benih lobster di Indonesia dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk realisasi dari perlindungan terhadap biota laut. Pada tahun 2015, Indonesia melalui Kementerian

²Khairani Hilal, "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015", *Jurnal: JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, h.3

Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan Permen-KP No.1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster. Dimana di dalamnya mengatur tentang ukuran lobster yang boleh diekspor, serta larangan mengekspor lobster yang sedang bertelur dengan alasan agar spesies hewan laut tersebut memiliki waktu untuk bereproduksi sebelum ditangkap dan diperjualbelikan.³

Larangan memperjual belikan atau mengekspor benih Lobster di Indonesia yang diberlakukan pada masa kepemimpinan Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sempat dicabut pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan menteri Edhi Prabowo.⁴ Namun pada saat Edhi prabowo tersandung kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh

³<https://bisnis.tempo.com/>, “Disebut Keliru Larang Ekspor Benih Lobster oleh Hashim, Susi: Luar Biasa”, *Artikel*, (Diakses Pada 10 Desember 2021).

⁴<https://www.cnnindonesia.com/>, Menteri Edhy Resmi Cabut Larangan Ekspor Benih Losbter Susi, *Artikel*, (Diakses Pada 10 Desember 2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Presiden mengangkat Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan menjabat sampai saat ini. Kemudian pada masa Menteri Kelautan Perikanan di bawah kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono larangan ekspor benih lobster kembali diberlakukan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 18 Permen KP berbunyi:⁵

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap benih bening lobster (*puerulus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

⁵Pasal 18, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Larangan ekspor benih lobster yang berlaku saat ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi landasan hukum dalam memberikan sanksi dan menindaklanjuti jika masih dilakukan ekspor benih lobster di Indonesia. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka setiap warga negara tanpa terkecuali dilarang untuk melakukan ekspor benih lobster. Merupakan sebuah pelanggaran hukum bagi pihak yang masih melakukan ekspor benih lobster setelah Permen KP tersebut di undangkan. Namun, terdapat pro dan kontra mengenai larangan ekspor benih lobster berdasarkan Permen KP tersebut.

Sebagian pihak sangat mendukung dan setuju diberlakukannya aturan mengenai larangan ekspor benih lobster tersebut. Namun, sebagian pihak juga ada yang menentang diberlakukannya aturan tersebut. Pihak yang tidak setuju ialah dari kalangan pengusaha dan nelayan yang beranggapan bahwa larangan tersebut justru merugikan mereka dan negara. Pihak nelayan dan

pengusaha yang tidak setuju berlakunya permen KP tentang larangan ekspor benih lobster telah mengajukan *judicial review* (JR) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Permen KP tersebut. Larangan ekspor benih lobster dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang masih abstrak, baik alasan maupun tujuan serta prosesnya. Perlu dilakukan kajian Ilmiah yang komprehensif agar diketahui bagaimana urgensi larangan ekspor benih lobster.

Pengusaha dan nelayan yang menentang, beranggapan bahwa larangan ekspor benih lobster bukan menjadi kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Menteri Kelautan dan Perikanan tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan

aturan mengenai larangan ekspor benih Lobster.⁶ Dalam Pasal (1) angka 55 Peraturan Pemerintah mengatakan bahwa “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan”.⁷ Dengan kata lain, menteri yang diberi kewenangan untuk melarang dan menentukan jenis barang apa saja yang boleh diekspor ialah Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Larangan ekspor benih lobster yang diberlakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selain masih menjadi perdebatan di kalangan Pakar hukum dan pengamat hukum di Republik Indonesia, juga merupakan kebijakan yang pernah dicabut namun kini telah diberlakukan kembali. Dengan adanya kebijakan pelarangan yang berbeda dari setiap menteri yang menjabat menunjukkan bahwa pelarangan ekspor benih lobster tersebut pada dasarnya memang masih belum begitu jelas

⁶<https://bit.ly/JR-Lobster>, (Diakses Pada 18 Oktober 2021 Pukul 19.00 wib)

⁷Pasal (1) angka 55, Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

urgensinya. Maka dari itu menarik untuk meninjau kembali bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai larangan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Perlu dilakukan penelitian hukum yang ilmiah untuk mendapatkan jawaban mengenai urgensi larangan ekspor benih lobster yang dipermasalahkan tersebut.

Larangan ekspor benih lobster yang diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia apakah memang benar tidak memenuhi syarat formil dan materil pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga muncul anggapan bahwa Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Larangan ekspor benih lobster tersebut merupakan kebijakan yang

menguntungkan rakyat dan tepat untuk dilakukan atau justru sebaliknya, justru larangan tersebut merugikan rakyat Indonesia, khususnya nelayan dan pengusaha.

Menurut Menteri Kelautan Dan Perikanan RI yang pertama melakukan pelarangan ekspor benih lobster, Susi Pudjiastuti, ekspor benih lobster dilarang karena merugikan negara dan nelayan. Kebijakan ini juga cuma menguntungkan dalam jangka pendek saja dan rawan penyimpangan jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat.⁸ Benih lobster juga merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia, yang budidayanya harus dilakukan di tanah air untuk mensejahterakan nelayan. Indonesia merupakan produsen lobster terbesar kedua di dunia dengan share produksi dari total produksi lobster dunia sebesar 31, 59 persen, setelah Vietnam yang memiliki share produksi 62,5 persen.⁹

⁸Susi Pudjiastuti dalam <https://money.kompas.com/>, (Diakses Pada: 12 Desember 2021).

⁹<https://money.kompas.com/>, (Diakses Pada: 12 Desember 2021).

Permasalahan mengenai urgensi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menerbitkan aturan larangan ekspor benih lobster, jika di kaji berdasarkan kajian *Fiqh siyasah* maka perlu merujuk pada kajian *Maslahah Mursalah*. Karena, definisi tentang *maslahah mursalah*, jika dilihat dari segi redaksi memang terdapat berbagai perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Metode *mashlahah mursalah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. *Mashlahat* ini dikatakan *mursalah* karena terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya, merupakan *mashlahat mutlaq*, yang tidak memiliki kaitan

atau gantungan khusus pada teks *syari'at*, tetapi sesuai dengan *ruh syari'at*.¹⁰ Maka dari itu, tepat untuk mengkaji permasalahan larangan ekspor benih lobster tersebut perspektif *Masalah Mursalah*.

Berdasarkan kajian *masalah mursalah*, maka larangan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh pemerintah melalui Permen KP tersebut perlu ditinjau kembali. Urgensi pelarangan ekspor benih lobster apakah memang sudah tepat dan mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan nelayan khususnya, atau justru sebaliknya larangan ekspor benih lobster tersebut justru merugikan rakyat Indonesia dan para nelayan di Indonesia. Larangan ekspor benih lobster tersebut perlu di tinjau berdasarkan kajian *Maslaha mursalah* sebab bahwa *masalah mursalah* itu adalah *hujjah syari'at* yang dijadikan dasar pembentukan hukum,

¹⁰Mizran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Fak Syarian UIN Ar-Raniry*, h. 1

dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *nash* dan *ijma* atau *qiyas* atau *istihsan* itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh masalah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar masalah itu karena adanya saksi *syari'* yang mengakuinya.¹¹

Dari pemaparan mengenai permasalahan hukum yang dipaparkan diatas maka perlu dilakukan kajian dan penelitian yang ilmiah untuk menjawab permasalahan mengenai kewenangan Menteri Kelautan Perikanan dalam menerbitkan aturan larangan ekspor benih lobster tersebut.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan hasilnya kedalam sebuah skripsi dengan Judul “**Larangan Ekspor Benih Lobster Perspektif Masalah Mursalah (Studi Analisis Terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021)**”.

¹¹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan coba untuk dijawab melalui penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya larangan ekspor benih lobster berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap larangan ekspor benih lobster berdasarkan Pasal 18 Permen KP No 17 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan ingin di capai melalui penelitian ini ialah untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu untuk:

1. Untuk menjelaskan latar belakang terbitnya larangan ekspor benih lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

2. Untuk menganalisis tinjauan *maslaha mursalah* terhadap larangan ekspor benih lobster berdasarkan Pasal 18 Permen KP No 17 Tahun 2021.

D. Kegunaan Penelitian

Kontribusi yang bisa diberikan dari hasil penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/Akademis

Secara teoritis hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan Khazanah Kelimuan di bidang hukum tata negara siyasah, khususnya mengenai kewenangan menteri kelautan dan perikanan dalam menerbitkan aturan larangan ekspor benih lobster dan tinjauan masalah *mursalah* terhadap larangan ekspor benih lobster. Selain itu, hasil penelitian yang penulis lakukan akan berguna untuk menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat hasil penelitian ini secara praktis ialah sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi penulis pada program sarjana Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu. Selain itu dapat juga dijadikan rujukan/referensi bagi penelitian sejenis yang mengangkat tema serupa. Dapat berguna untuk menambah referensi/bahan bacaan bagi mahasiswa program studi hukum tata negara Faklutas Syariah UINFAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Khairani Hilal berjudul “Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015”, *Jurnal: JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Prodi Hubungan

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau.

Penelitian ini menjelaskan mengapa Indonesia melarang ekspor bibit lobster ke luar negeri yang dijelaskan dalam studi kasus larangan ekspor bibit lobster ke Vietnam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penambangan lobster di Indonesia, dan bagaimana kebutuhan Vietnam tentang pembiakan lobster di Indonesia dan untuk mengetahui mengapa Indonesia melarang ekspor penangkaran lobster ke Vietnam yang tercantum dalam Nomor 1/PERMEN-KP/2015. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan data diperoleh dari sumber-sumber yang relevan masalah penelitian yang dibahas. Penelitian ini menggunakan perspektif teori politik luar negeri dan teori ekspor serta konsep kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Indonesia menghentikan ekspor

pembibitan lobster ke Vietnam adalah untuk mengurangi volume ekspor pembibitan lobster karena populasi lobster di alam liar telah menurun.

Penelitian Irpan Romanda, *Skripsi* dengan Judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Menteri Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*)”, Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Tujuan masalah dalam penelitian ini Untuk mengetahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana sesuai dengan obyek kajian skripsi penelitian ini masuk dalam kategori library research yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari peraturan menteri kelautan dan perikanan No 12 tahun 2020 tentang lobster kepiting dan jarungan sedangkan data sekunder di peroleh dari buku-buku, makalah, dan sumber lain yang berkaitan. Analisi data ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif untuk memperoleh hasil analisa penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini merevisi peraturan menteri kelautan dan perikanan No 56 tahun 2016 dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan No 12 Tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan siyasah dusturiyah yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tema penelitian serta metode penelitian yang digunakan sama-sama membahas tentang ekspor lobster dan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Namun terdapat perbedaan yang signifikan yaitu mengenai fokus pembahasan yang akan dilakukan. Dalam penelitian penulis ini menekankan pembahasan nanti pada kewenangan menteri KP dalam menerbitkan aturan larangan benih lobster. Selain itu bahan hukum yang akan digunakan penulis juga berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Sedangkan perbedaannya ialah bahan hukum primer yang penulis gunakan tidak digunakan dalam penelitian terdahulu. Selain itu, perspektif masalah hukum yang penulis gunakan juga membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di atas.

F. Kerangka Teori

1. Kementerian Negara

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dibantu oleh menteri-menteri negara. Ditegaskan dalam UUD 1945 pada Bab V tentang Kementerian Negara Pasal 17 menyebutkan:

1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-undang.

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan

perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menteri-nya. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara Presiden dengan rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai, walaupun Presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu. Hal ini berbeda dengan penjabaran fungsi menteri dalam sebuah kabinet parlementer. Pada kabinet parlementer, menteri adalah pengemban misi partai atau dapat pula dikatakan sebagai representasi partai-partai dalam kabinet koalisi di lembaga eksekutif.

Sebagai negara hukum pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogatif dari presiden, juga merupakan amanah dari

Undang-Undang. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah “*Supreme*” dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).¹²

Menteri memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang sesuai dengan bidang kementerian yang dijabatnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki menteri negara ialah untuk menerbitkan regulasi/aturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai

¹²Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU)*, (Malang: UMM Press, 2003), Cetakan Ke: 2, h. 11.

bidangnya. Atas dasar pemaparan itulah, teori kementerian negara ini akan penulis gunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Pada hakikatnya terdapat hubungan antara teori kementerian negara dengan tema penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai salah satu kementerian negara Indonesia, yaitu kementerian kelautan dan Perikanan.

2. *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹³ Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *صلح*, *يصلح*, *صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah*

¹³Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁵ Secara mendasar, definisi ini dapat mewakili berbagai definisi yang dikemukakan oleh berbagai ulama lainnya.

Jika membahas mengenai kajian *masalah mursalah* maka tidak bisa dipisahkan dengan *Sisayah Dusturiyah*, dimana keduanya mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah

¹⁴Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

¹⁵Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan Ke-8, h. 123.

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimana pun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam perubahan masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.¹⁶

Praktik *masalah mursalah* dalam kehidupan sehari-hari telah lama diterapkan bahkan sejak zaman Kepmimpinan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum¹⁷.

¹⁶A. Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cetakan ke-5, h.47

¹⁷Muhammad Iqbal, "Fiqih Siyasah, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,...h. 190

Legislasi besar-besaran dilakukan pada pemerintahan Usmani. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis legislatif sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut *idarah saniyah* (keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara anggota masyarakat), sedangkan yang kedua dinamakan dengan *qanun*. Puncak kemajuan qanun ini terjadi pada masa Khlifah Sulaiman.¹⁸ Jadi, itulah sedikit penjelasan mengenai teori masalah mursalah yang akan penulis gunakan sebagai salah satu teori dalam penelitian yang penulis lakukan. Karena pada hakikatnya Islam sebagai hukum yang mengatur segala urusan yang tidak hanya ukhrawi juga mengatur keduniawian yang fleksibel dan selalu relevan di zaman

¹⁸Subhi Mahmashani,” *Falsafah al-Tasyri’ fi al-Islam*”, (Damaskus: Dar al-Kasyaf 1952), Cetakan ke-1, h. 61

sekarang.¹⁹ Salah satunya dengan menggunakan masalah mursalah untuk menentukan hukum.

3. Teori Kebijakan Luar Negeri

Salah satu instrumen penting dalam menganalisa tindakan negara dalam system internasional adalah melalui kebijakan luar negerinya. Bila kita mengetahui kebijakan luar negeri mengetahui kita akan membaca arah politik internasional saat ini. Maka dari itu, dalam teori ini akan membahas pengertian Serta konsep kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia, terkhususnya mengenai larangan Ekspor Benih Lobster sebagaimana yang menjadi tema dalam penelitian penulis.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau

¹⁹Hendri Kusmidi, “Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021, h. 157

unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.²⁰ Menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.²¹ Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, Negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar mempengaruhi terhadap negara lain.

²⁰K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), h. 21

²¹K.J. Holsti, *Politik Internasional: Suatu Kerangka*,h. 25

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan preskriptif. Dalam penelitian yuridis normative yang penulis lakukan ini tentunya akan menggunakan bentuk penelitian hukum Kepustakaan (*Library research*), yaitu meneliti teks/naskah. Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu dengan meninjau secara pustaka terhadap teks/naskah dari regulasi-regulasi, kaidah-kaidah, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Tema penelitian. Pendekatan yang akan penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, mengatakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan kasus (*Case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan historis (*Historical approach*), Pendekatan

perbandingan (*Comparative approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).²²

2. Objek Penelitian

Karena dalam penelitian yang penulis lakukan ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan, maka penulis telah menentukan objek penelitian yang penulis teliti.²³ Objek penelitian dalam penelitian, yaitu:

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian hukum Normatif yang penulis lakukan ini tidak menggunakan sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang tidak langsung. Oleh sebab itu dalam Penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data Sekunder.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h. 133

²³Imam Mahdi et al, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016), h. 16-17.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi/telaah dokumen.²⁴

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, jadi data diperoleh melalui studi dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵ Adapun sumber bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah segala bentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, yaitu:

1) UUD NRI Tahun 1945

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004), Cetakan ke-8, h. 14

²⁵Imam Mahdi et all, *Pedoman Penulisan Skripsi....*,h. 17.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 - 3) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
 - 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari, Buku, Jurnal, Dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema penelitian yang akan penulis teliti.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis gunakan untuk memberikan keterangan atau membrikan penjelasan serta memperkuat terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah penulis kumpulkan. Bahan hukum tersier ini bersumber dari

internet, media social, artikel dan sumber lainnya yang relavan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data meliputi mengorganisasikan data, menyeleksi menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.²⁶

Analisis yang digunakan ialah analisis isi (*Content analysis*). Adapaun dalam penelitian yang penulis lakukan analisis data dilakukan dengan memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang ada.

²⁶Imam Mahdi et all, *Pedoman Penulisan Skripsi*...,h. 17.

H. Sistematika Pembahasan

Rencana outline merupakan penjelasan mengenai Sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Sistematika penulisan Skripsi ini, yaitu:

BAB I. berisi: Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Rencana Outline.

BAB II. berisi teori-teori yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan yaitu teori Kementerian Negara, *Maslahah Mursalah* dan Kebijakan Luar Negeri.

BAB III berisi Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjelasan umum tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI.

BAB IV. Berisikan penjelasan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang menjadi tema dalam penelitian ini

yaitu latar belakang dan urgensi terbitnya larangan ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan. Serta, kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menerbitkan aturan larangan benih lobster berdasarkan kajian *masalah mursalah*.

BAB V. Berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kementerian Negara

1. Definisi dan Ruang Lingkup Kementerian Negara

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam undang undang

tersebut dikatakan bahwa “Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Sedangkan yang dimaksud dengan Menteri Negara yang selanjutnya disebut Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian”.¹ Jadi terdapat perbedaan makna antara Kementerian Negara dan menteri negara, Kementerian negara untuk menyebut lembaga sedangkan menteri negara untuk menyebut oknum/orang yang menjabat sebagai menteri.

Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu di Provinsi Jakarta. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden negara Republik Indonesia. Setiap Menteri yang menjabat akan membidangi urusan

¹Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

tertentu dalam pemerintahan negara. Urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut, terdiri atas:²

- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

²Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 3 dan 4

- c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.³

Jumlah keseluruhan ditetapkan dalam undang-undang kementerian negara paling banyak 34 (tiga puluh empat). Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-

³Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Pasal 3, 4 dan 5

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang.⁴

2. Sejarah Kementerian Negara di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dari pertama Indonesia merdeka sampai saat ini kementerian selalu mengalami dinamika seiring dengan perkembangan kehidupan politik hukum bangsa Indonesia. Mulai dari era orde lama pada masa Presiden Soekarno sampai dengan saat ini pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun sejarah kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.

⁴Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Bagian Penjelasan Umum

Kabinet Presidensial adalah kabinet pertama yang dibentuk di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus. Kabinet ini hanya bersifat formal saja dan belum bisa melaksanakan roda pembangunan dan pemerintahan. Kabinet ini juga sering di sebut dengan kabinet *Presidentiil*, Kata “*Presidential*” karena setelah kemerdekaan pada bulan Agustus 1945. Kabinet Ampera (akhir dari pemerintahan Soekarno) masa pemerintahan Presiden Soekarno, tahun dibentuk 1967.

Kabinet pembangunan 1 adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun 1968-1973 Presiden kabinet ini dibawah pimpinan presiden Indonesia ke-2 yaitu Soeharto. Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada tanggal 6 juni 1968, kemudian para menteriya dilantik pada tanggal 10 juni 1968. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalam kabinet Ampera yang

disempurnakan, jumlah menteri terdiri dari 26 menteri.⁵ Kabinet di bawah kepemimpinan presiden soeharto terus berlanjut hingga Kabinet pembangunan VII (akhir dari kempinan Soeharto) dibentuk pada masa Presiden Soeharto dan wakil Presiden Baharrudin Yusuf Habbie yang masa jabatannya paling singkat (Januari 1998-21 Mei 1998) masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003. Namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berjuang pada pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J.Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, dilanjutkan oleh Reformasi Kabinet Pembangunan masa presiden Habibie (1998-1999). Menterinya tetap sama dengan Kabinet

⁵Keputusan Presiden RI No 183 Tahun1968 Tentang Susunan Organisasi Depertemen.

Pembangunan VII, namun presiden Habibie hanya melanjutkan pemerintahan saja setelah Soeharto memutuskan mundur.

Kabinet Persatuan Nasional adalah kabinet pemerintahan Indonesia Pimpinan Presiden Abdurahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri. Kabinet ini dilantik pada 28 Oktober 1999 dan masa baktinya berakhir pada 23 juli 2001.⁶ Kabinet ini terdiri dari sejumlah Menteri koordinator, sejumlah Menteri pemimpin departemen, sejumlah Menteri negara, Sekretaris negara dan Jaksa Agung.

Kabinet Gotong Royong adalah kabinet pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001 dan masa baktinya berakhir 20 Oktober 2004. Kabinet ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada 20

⁶Keputusan Presiden Republik Indonesia No 355/M Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabinet Priode Tahun 1999-2004.

Oktober 2009. Peresiden Susilo Bambang Yudhyono melakukan perombakan pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menteri, presiden melakukan prombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Kabinet Indonesia Bersatu II adalah kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono dan Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan Susilo Bambang Yudhyono dan Boediono pada PILPERS 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) di tambah Golkar. Kabinet Bersatu II di resmikan 21 Oktober 2009. Kabinet Indonesia Bersatu jilid II yang disusun SBY-Boediono terdiri dari 14 profesional murni dan 20 kader partai politik. Sebanyak 20 politisi yang diangkat menjadi Menteri itu diambil dari kader-kader 6 partai

pendukung SBY-Boediono. Yakni, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, PKS, PAN, PPP, dan PKB.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla.⁷ susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-Jk pada PILPRES 2014 (PDI, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura) di tambah PPP, PAN, dan Golkar. Kabinet Kerja diumumkan pada 26 Oktober 2014 terdiri 4 Menteri koordinator dan 30 Menteri. Kabinet Jokowi-Yusuf Kalla tak beda dengan yang pernah disusun Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yakni 34 kementerian. Yang membedakan adalah perbandingan komposisi antara profesional murni dan kader partai politik.

⁷Keputusan Presiden Republik Inonesia Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Priode 2014-2019.

Pada jabatannya yang kedua, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menetapkan susunan menteri Jokowi pada 23 Oktober 2019 lalu. Kabinet kerja 2 tersebut dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju. Menteri yang diangkat sama seperti sebelumnya yaitu 34 menteri yang membidangi setiap urusan dalam pemerintahan negara.⁸

3. Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

Menteri mempunyai beberapa tugas dan fungsi, terdapat dalam bab III Pasal 7 Undang-Undang Kementerian Negara. Tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pengaturan mengenai hubungan antara Presiden dan Menteri menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan pada pokoknya tidak berbeda, hanya saja karena

⁸<https://news.detik.com/>, “Susunan Kabinet Menteri Jokowi 2019 Sampai 2024”, diakses tanggal 15 Januari 2022

struktur ketatanegaraannya sudah berubah secara mendasar, harus memahaminya juga dalam perspektif yang sudah berubah itu. Baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan maupun dalam UUD 1945 sesudah perubahan, ketentuan tentang Kementerian Negara tetap berada dalam bab tersendiri, yaitu Bab V yang terpisah dari Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara yang mengatur tentang kekuasaan Presiden.⁹

Kementerian Negara diatur secara tersendiri dalam Bab V Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat anggapan bahwa kementerian dalam UUD 1945 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewenangan mutlak (hak prerogatif) Presiden sebagai kepala Negara yang sekaligus adalah kepala pemerintahan. Sebenarnya, pengaturan soal Kementerian Negara yang tersendiri dalam Bab yang terpisah dari Bab III tentang

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab III & V

Kekuasaan pemerintah negara yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden, mengandung arti yang tersendiri pula.¹⁰

a. Tugas Menteri

Undang-Undang Kementerian Negara pada pasal 5 mengatur tentang tugas Kementeraian terdiri atas:¹¹

- 1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- 2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- 3) Urusan pemeritahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 172.

¹¹Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian, Pasal

meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

b. Fungsi Menteri

Dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Kementerian Negara mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai menteri, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:¹²

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan e. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

¹²Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian, Pasal 5 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsinya yaitu sebagai berikut:¹³

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah, dan
- e) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Didalam Ayat (3) mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:¹⁴

- a) Perumusan, dan penetapan kebijakan di bidangnya.

¹³Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian, Pasal 8 ayat (2).

¹⁴Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian, Pasal 8 ayat (1).

- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Presiden berhak untuk mengangkat dan membeberhentikan Menteri Negara untuk mendukung efektifitas kinerja pemerintahannya guna melayani sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan

terhadap dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden.¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwasanya jabatan Menteri negara Republik Indonesia pada pasal 17 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu haruslah disisi berdasarkan *merit system*. Hal itu merupakan konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan presidinsial yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia seperti saat ini.

4. Wewenang Kementerian Negara

Suatu kementerian negara memiliki kekuasaan atau wewenang, antara lain yaitu:¹⁶

- a) Melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada PResiden dan wakil Presiden.
- b) Melaksanakan tugas tertentu yang diberi oleh Presiden

¹⁵Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2011), h. 65.

¹⁶Undang-undang No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

- c) Melaksanakan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada
- d) Kewenangan lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan Undang-Undang yang sudah dibuat dan berlaku
- e) Mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam bentuk kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan sebagai pelaksana hukum. Karena kekuasaan eksekutif yang ada, kementerian Negara mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - 1) Menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dan ditentukan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislative
 - 2) Melakukan penyelenggaraan pemerintahan bersama presiden dan wakil presiden
 - 3) Melaksanakan tata tertib negara baik dalam ataupun luar negeri.

B. Masalah Mursalah

1. Definisi dan Ruang Lingkup Masalah Mursalah

Secara etimologi atau menurut bahasa, kata *Maslahah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁷

¹⁷Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

Sedangkan berdasarkan *Istiqra'* dan *nash-nash* Al-Qur'an maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum syariat Islam mencakup di antaranya pertimbangan keMaslahahtan manusia.¹⁸ Sebagaimana Allah SWT berfirman, yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q. S Al-Anbiyah: 107).

Maslahta ini dapat dipahami secara jelas bagi mereka yang mau berfikir dan menggunakan akal mereka. Meskipun begitu sebagian orang masih merasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai hakekat *Maslahta* tersebut.¹⁹ Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

¹⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), Cetakan Ke-13, h. 423

¹⁹Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah: kajian atas relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Aceh: Turats, 2017), Cetakan Pertama, h. 140.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S Yunus: 57).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa Maslahta yang mu'tabar (yang dapat diterima) ialah Maslahta-Maslahta yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:

- 1) Keselamatan keyakinan agama.
- 2) Keselamatan jiwa.
- 3) Keselamatan akal.
- 4) Keselamatan keluarga dan keturunan.
- 5) Keselamatan harta benda.²⁰

Kata *Maslahah* menurut bahasa aslinya berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan, يصلح, يصلح*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*..., h. 424

terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.²¹

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa “Maslahah Mursalah atau *istislah* ialah *Maslahah* yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *Maslahah* tersebut. Karena jika memang kemaslahatan manusia adalah yang menjadi tujuan *syar'i*, maka sesungguhnya hal itu terkandung di dalam keumuman syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT.²²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana *syari'* tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*,

²¹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

²²Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*..., h. 427.

juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.²³

Berdasarkan definisi tentang *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh para ulama di atas, apabila melihatnya berdasarkan sudut pandang redaksi terlihat seperti ada perbedaan, namun apabila dilihat dari segi substansi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk keMaslahahtan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Islam sendiri menggunakan istilah musyawarah sebagai fondasi yang paling utama dalam kehidupan politik.²⁴ Begitu juga dalam

²³Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cetakan ke-8, h. 123.

²⁴Toha Andiko, “Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 106

menetapkan kebijakan, dalam pemerintahan Islam dianjurkan untuk dapat memperhatikan hal tersebut, harus mengedepankan musyawarah demi terciptanya *Maslahah*.

2. **Kehujjahan *Maslahah Mursalah***

Kehujjahan *maslahah mursalah* dapat dilihat berdasarkan sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a. Q. S Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat

kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q. S Al-Baqarah: 220).

b. Q. S Al-Baqarah: 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu,

supaya kamu bersyukur. (Q.S Al-Baqarah: 185).

c. Q. S Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

“Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S Yunus: 58).

Selain itu, golongan penganut Mazhab maliki sebagai pembawa *maslahat mursalah* mengemukakan tiga alasan mengenai kehujjahan *maslahat musrsalah*.

- 1) Praktek para sahabat yang telah menggunakan Masalahah mursalah, diantaranya sebagai berikut:²⁵
 - a) Sahabat mengumpulkan Al-Qur'an ke dalam beberapa *mushaf*, padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain sekali-kali karena

²⁵Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh..., h. 428.

Maslahat, yaitu menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan mutawattirnya karena meninggalnya sejumlah besar *hafidh* dari generasi sahabat.

- b) Khulafa ar-Rasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan pada kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab ganti rugi, mereka akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga harta benda orang lain yang berada dibawah tanggung jawabnya. Sahabat Ali RA menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) di atas adalah *Maslahat*.

Itulah beberapa contoh pelaksanaan Maslaht mursalah dikalangan sahabat, masih terdapat contoh lainya yang tidak disebutkan.

- 2) Adanya *maslahat* sesuai dengan *magasid as-Syari* (tujuas tujuan *syari'*), artinya dengan mengambil Maslaht berarti sama dengan merealisasikan *magasid as-Syari'*. Sebaliknya mengesampingkan Maslaht berarti mengesampingkan *magasid as-Syari'*. Sedang mengesampingkan *muqasid as-Syari'* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil Maslahah atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maslahat* dan *maqasid as-syari'*.
- 3) Seandainya Maslaht tidak diambil pada setiap kasus yang jelas Maslaht selama berada dalam konteks Maslaht syar'iyah, maka orang-orang

mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya Masalahh mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) *Al-Maslahahh al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) *Al-Maslahahh al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al-Maslahahh daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- 3) *Al-Maslahahh al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi

maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.²⁶

Jumhur Ulama sepakat jika *Maslahahh mursalah* dijadikan sebagai asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Akan tetapi, jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *Maslahahh* ini, dianjurkan supaya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum *ashal* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan keMaslahatan.

Berdasarkan pemahaman tersebut para ulama berpegang pada keMaslahatan yang dibenarkan *syara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *Maslahahh* yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya

²⁶Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*, h. 428.

mereka dalam soal pengakuan *syari'* (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan keMaslahatan. Sebab hampir tidak terdapat *Maslahahh mursalah* yang tidak memiliki dalil yang mengakui kebenarannya.²⁷ Adapun golongan *Malikiyyah* dan *Hanabilah*, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan *Maslahahh* semata, tanpa memasukkan ke dalam qiyas. Jadi, *Maslahahh mursalah* ini kehujjaannya telah disepakati oleh para ulama dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Hukum Islam.

Dalam Konteks *Maslahahh mursalah*, Islam dipahami sebagai ajaran yang universal. Islam bukanlah agama yang persial yang hanya membahas tentang politik (kenegaraan) saja misalnya, Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam

²⁷Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 196-197.

yang parsial, islam yang mewakili kepentingan tertentu bukan islam universal. Mengingat, Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi keMaslahahtan umatnya.²⁸

C. Kebijakan Luar Negeri

1. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai sikap tindak pemerintah dalam membuat suatu keputusan dalam menentukan sikap politiknya dalam hal akan, sedang dan setelah menjalin hubungan dengan negara lain atau Internasional. Menurut Joshua

²⁸Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 21

Goldstein mengatakan bahwa pengertian Kebijakan Luar Negeri adalah kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional.²⁹ Sedangkan menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan.³⁰

Jika ditelaah dengan seksama, maka salah satu instrumen penting dalam menganalisa tindakan negara dalam sistem internasional adalah melalui kebijakan luar negerinya. Bila kita mengetahui kebijakan luar negeri mengetahui kita akan membaca arah politik internasional saat ini. Maka dari itu, makalah ini akan membahas pengertian kebijakan luar negeri dari berbagai tokoh yang ahli dalam bidangnya, tujuan dan

²⁹Joshua Goldstein, *International Relations*, (New York: Longman, 1999), h. 147.

³⁰K.J. Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis*. (New Jersey: Prentice-Hall, 1983) 107.

proses dibuatnya, mengkaji tindakan tiap negara dalam sistem internasional, serta model-model kebijakan internasional.³¹ Bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dalam mengilustrasikan kondisi politik hukum negara tersebut.

Tiap negara memiliki perbedaan tujuan kebijakan luar negerinya. Namun, negara mengeluarkan kebijakannya untuk memenuhi dan mencapai kepentingan pribadi maupun kolektifnya. Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta benefit untuk negaranya. Mereka bertindak berdasarkan sumber daya yang ada.

Menurut Rosenau tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses

³¹Auditya Rachmaniyah et all, “Kebijakan Luar Negeri”, *Makalah: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, h. 1*

dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dan aspirasi untuk masa yang akan datang.³² K. J. Holsti membagi tujuannya menjadi tiga kriteria utama, sebagai berikut:

- 1) Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai faktor utama mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan.
- 2) Unsur waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan.
- 3) Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.³³

Berdasarkan pendapat dari Rosenau dan K. J Holsti di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan luar negeri pada hakikatnya tidak terlepas

³²James N. Rosenau. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, (New York: The Free Press, 1969), h. 167.

³³K.J. Holsti, *International Politics*...., h. 145.

dari pelaksanaan fungsi negara yang meliputi kriteria nilai, unsur waktu dan jenis tuntutan tujuan.

2. Proses Tindakan Kebijakan Luar Negeri

Proses politik internasional mulai ketika contohnya, negara A berusaha melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku (perilaku : tindakan, kebijakan, citra) negara B dengan menggunakan kapabilitasnya (power). Proses tindakan kebijakan luar negeri terjadi juga ketika negara A menetapkan tujuan yang mungkin dicapai apabila negara B melakukan tindakan x. Negara A membujuk negara B untuk tidak melakukan tindakan x supaya tujuan negara A dapat tercapai. Kemampuan negara A dalam mengendalikan perilaku dengan kebijakan luar negeri ini menggunakan power. Power untuk mengendalikan perilaku ini dapat dilihat dengan beberapa cara, antara lain :

a. Pengaruh

Pengaruh pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan. Pengaruh digunakan oleh pemerintah atau negarawan untuk mencapai atau mempertahankan tujuan lain yang mencakup gengsi, wilayah, jiwa, bahan mentah, keamanan, atau persekutuan.³⁴

b. Mobilisasi Sumber Daya Tertentu

Sumber Daya disini berarti objek fisik atau mental yang tersedia sebagai alat bujukan atau untuk membujuk, memberi imbalan, atau menghukum negara yang menjadi tujuan politik.³⁵

c. Tindakan mempengaruhi dan menyangkut hubungan kedua negara

Tindakan yang mempengaruhi B jelas menyangkut hubungannya dengan A walaupun tidak ada komunikasi diantara kedua negara. Hal ini

³⁴Auditya Rachmaniyah et all, "Kebijakan....", h. 5

³⁵Auditya Rachmaniyah et all, "Kebijakan....", h. 5

jika berlangsung dalam waktu yang lama dapat dikatakan sebagai proses.³⁶

d. Pengaruh dan kekuasaan

Jika negara A dapat mempengaruhi negara B tetapi tidak sebaliknya, dapat dikatakan bahwa negara A lebih kuat bila dibandingkan dengan negara B.

3. Aspek Kekuasaan dalam Kebijakan Luar Negeri

Pada intinya, kekuasaan dapat dilihat dari beberapa aspek. Kekuasaan (power) merupakan suatu alat, didasarkan pada sumbernya, ia adalah hubungan dan suatu proses, serta dapat diukur. Aspek kekuasaan ini terdiri dari 3 hal yaitu:

a. Tindakan

Dalam kebijakan internasional ketika mempunyai pengaruh. Pengaruh dilihat ketika

³⁶Auditya Rachmaniyah et all, "Kebijakan...., h. 5

negara A berhasil membuat negara B meneruskan suatu kebijakan di negara B sesuai kepentingan negara A. Pengaruh ini bersifat multilateral, maksudnya tidak hanya negara B yang terkena pengaruh negara A melainkan negara lain juga dan mewujudkan tujuan negara A. Negara A mendapatkan reaksi yang diharapkan dari kekuasaannya.³⁷

b. Sumber daya

Sumber daya adalah media yang digunakan sebuah negara untuk memobilisasi, mendukung tindakan, dan mempengaruhi negara B. dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, militer. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebijakan luar negeri tertentu.³⁸

c. Tanggapan

³⁷Auditya Rachmaniyah et all, "Kebijakan....", h. 6

³⁸Auditya Rachmaniyah et all, "Kebijakan....", h. 7

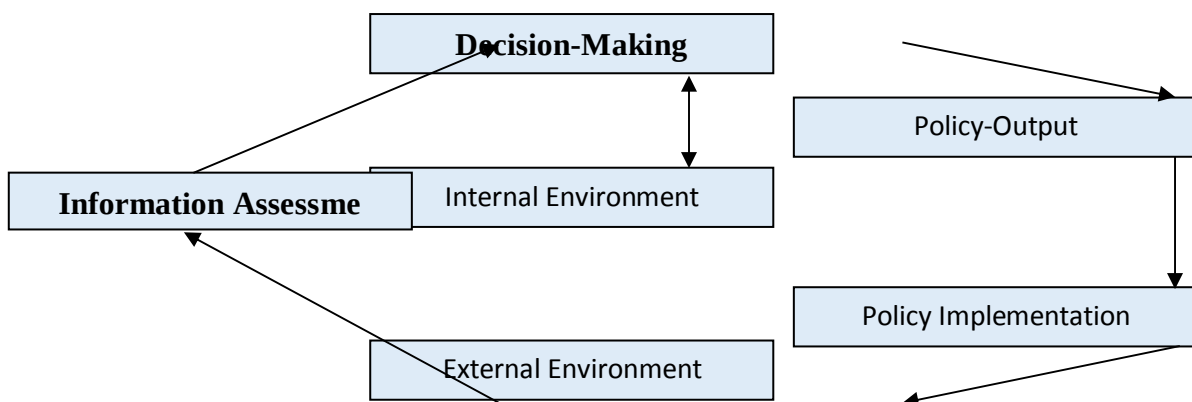
Tanggapan adalah reaksi dari negara yang menerima pengaruh dari tindakan dan sumber daya. Contohnya dari tindakan sebuah negar ke negara lain dan mobilisasi dengan sumber daya, negara lain ini merespon. Responnya tergantung sekuat apa negara tadi memengaruhinya.

4. Model dan Proses Perumusan Kebijakan Luar Negeri

Dalam melihat model kebijakan luar negeri suatu negara, maka dapat dilihat berdasarkan level analisis yang akan membantu dari arah mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Level analisis berjumlah tiga, di antaranya. Pertama, Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari level individu (pemimpin). Kedua, Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari level domestik negara. Ketiga, Kebijakan luar negeri yang dianalisis dari level

sistem.³⁹ Beberapa model kebijakan tersebut sudah lumrah digunakan oleh setiap negara dalam melakukan kerjasama Internasional.

Keputusan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, lalu dipilih oleh pembuat keputusan berdasarkan kepentingan yang signifikan bagi dalam negaranya. Hal ini digambarkan oleh para akademisi tentang skema proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai berikut:⁴⁰



³⁹Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 60.

⁴⁰Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar.....*, h. 60.

Interaksi negara dalam politik internasional tidak lepas dari instrumen utama dari tiap negara yaitu kebijakan luar negeri. Perlu ditinjau secara mendalam untuk melihat tiap interaksi antar negara apabila salah satu negara telah mengeluarkan kebijakan luar negerinya yang mempengaruhi negara lain dan dinamika politik internasional. Dengan mengetahui kebijakan luar negeri, kita dapat menganalisis dan memprediksi tiap pergerakan negara selanjutnya. Di samping itu, model-model kebijakan luar negeri sangat membantu secara khusus faktor apa yang melatarbelakangi negara membuat kebijakannya.⁴¹

5. Kebijakan Luar Negeri Indonesia

⁴¹Auditya Rachmaniyah et all, "Kebijakan....", h. 19

Telah disebutkan di atas bahwa setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri tergantung pada tujuan nasional negara. Demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif. Bebas, artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Aktif artinya negara Indonesia selalu aktif dalam menciptakan perdamaian dunia serta aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif akan menentukan kualitas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan diplomasi oleh pejabat yang disebut diplomat.⁴²

Tugas diplomat yaitu menghubungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia dengan

⁴²Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS, 2019), Cetakan Ke- vi, h. 16

dunia Internasional. Seorang diplomat tinggal dan menetap di negara lain sebagai wakil dari negara Indonesia dengan menjalankan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia.⁴³

Di Indonesia, definisi politik luar negeri tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. “Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.⁴⁴

Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan

⁴³Humphrey Wangke, *Diplomasi dan Model Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), h. 104

⁴⁴Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Bagian Menimbang huruf (a-f)

UUD 1945, yakni sebagai berikut: Indonesia melakukan politik damai. Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan saling menghargai dan tak melakukan intervensi atas permasalahan dalam negeri. Indonesia mendukung penuh atas terciptanya perdamaian dunia dengan ikut serta dan aktif dalam organisasi internasional.⁴⁵

Indonesia mempermudah pertukaran pembayaran internasional. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial secara global yang berlandaskan pada piagam PBB. Indonesia membantu untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjajah. Dalam melakukan politik luar negeri, tiap negara memiliki pedoman berbeda yang sesuai dengan ideologi masing-masing. Indonesia memiliki tiga landasan dalam melakukan politik luar negeri, yaitu:

⁴⁵Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia.....*, h. 27

a. Landasan Ideologis

Landasan ideologis politik luar negeri Indonesia adalah kelima sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam pelaksanaan politik luar negeri.⁴⁶

b. Landasan konstitusional

Politik Indonesia dalam undang-undang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi, “ ... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...” Selain itu, terdapat pula dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden

⁴⁶Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia....*, h.

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.⁴⁷

c. Landasan operasional

Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif dalam menjalankan politik luar negeri. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Hatta dalam pidato "Mendayung antara Dua Karang" yang disampaikan pada sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) di Yogyakarta, 2 September 1948.⁴⁸

Pidato Hatta dibuat sebagai respons atas konflik yang saat itu terjadi antara blok Barat yang berhaluan liberal kapitalis (Amerika Serikat) dan Timur yang berhaluan komunis (Cina, Uni Soviet) setelah Perang Dunia II.

⁴⁷Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia.....*, h.

⁴⁸Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia.....*, h.

Hatta mendefinisikan kata "bebas" pada sikap netral Indonesia yang tidak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur atau blok manapun yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sedangkan kata "aktif" merujuk pada usaha Indonesia dalam menjaga perdamaian antara blok Barat dan Timur dengan bersikap aktif dalam menjalankan kebijakan luar negeri.

Prinsip bebas aktif direalisasikan secara berbeda dalam tiap periode pemerintahan. Dalam Orde Lama misalnya, sebagai negara yang tidak mendukung blok Timur ataupun Barat, Indonesia berperan sebagai tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika pada 1955 yang selanjutnya melahirkan Gerakan Non-Blok, organisasi internasional yang netral dari blok manapun di dunia. Sikap

netral Indonesia saat itu diremehkan oleh bangsa lain sebagai sikap politik yang netral dan tak memiliki pedoman. Padahal, politik luar negeri Indonesia bermakna *independent policy* yang tak memihak siapa pun. Mengutip perkataan soekarno yang berkata:

Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya exploitation de l'homme par l'homme, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di manapun ia berada," tulis Soekarno dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi* (1965, hlm. 277).⁴⁹

Perubahan sikap dalam tiap periode kepengurusan terjadi karena perubahan lingkungan domestik, regional, dan internasional yang disesuaikan dengan

⁴⁹Yumetri Abidin, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia....*, h.

kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah kepentingan suatu negara yang ingin dicapai dalam melakukan hubungan internasional. Kepentingan pertahanan terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: Kepentingan pertahanan yang menyangkut wilayah, warga negara, dan sistem politik. Kepentingan ekonomi yang menyangkut kerja sama antarnegara untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Kepentingan tata internasional adalah upaya mempertahankan sistem politik atau ekonomi global yang berdampak positif bagi negaranya. Kepentingan ideologi berkaitan dengan cara negara untuk menjaga ideologinya dari ancaman ideologi negara lain.

Berdasarkan pemaparan mengenai kebijakan politik luar negeri Indonesia di atas,

relevansinya dengan tema penelitian yang penulis lakukan ialah mengenai kebijakan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia melarang ekspor benih lobster merupakan salah satu bentuk dan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Karena itu, teori kebijakan luar negeri ini penulis gunakan sebagai salah satu teori dalam rangka mengkaji bahan hukum yang telah penulis kumpulkan.

BAB III
KEDUDUKAN KEMENTERIAN DAN PERATURAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

**A. Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia**

1. Sejarah Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan orientasi pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.¹

¹<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan. Tentunya inilah yang mendasari RI Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir.

Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.²

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui

²<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.³

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.⁴

Kemudian berubah menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan

³<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

⁴<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, organisasi DKP baru menjadi:⁵

- 1) Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2) Sekretaris Jenderal;
- 3) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- 4) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 5) Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 6) Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran;
- 7) Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 8) Inspektorat Jenderal;
- 9) Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 10) Staf Ahli.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara

⁵<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi :

- 1) Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 2) Sekretaris Jenderal;
- 3) Inspektorat Jenderal;
- 4) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- 5) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 6) Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 7) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- 8) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 9) Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- 10) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- 11) Staf Ahli.⁶

Tebentuknya Kementrian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan

⁶<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.⁷

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.⁸

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan

⁷<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

⁸<https://kkp.go.id/page/6-sejarah>, diakses tanggal 15 Januari 2022

bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya.

Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan Menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Visi Misi dan Tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Visi

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.⁹

b. Misi

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:¹⁰

⁹<https://kkp.go.id/page/6-Visi&Misi>, diakses tanggal 15 Januari 2022

¹⁰<https://kkp.go.id/page/6-Visi&Misi>, diakses tanggal 15 Januari 2022

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan daya saing SDM KP dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional.
- 3) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

c. Tujuan

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1) Peningkatan Daya Saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni:
 - a) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat.
 - b) Inovasi dan Riset KP menguat.
- 2) Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
 - a) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal.
 - b) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat.
 - c) Pengawasan pengelolaan SDKP.
 - d) Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat.
 - e) Pengelolaan ruang laut optimal.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni : Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, Yakni: Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

3. Tugas dan Fungsi Kementerian Kelautan dan

Perikanan

KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan dalam melaksanakan

tugasnya maka kementerian kelautan dan perikanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan

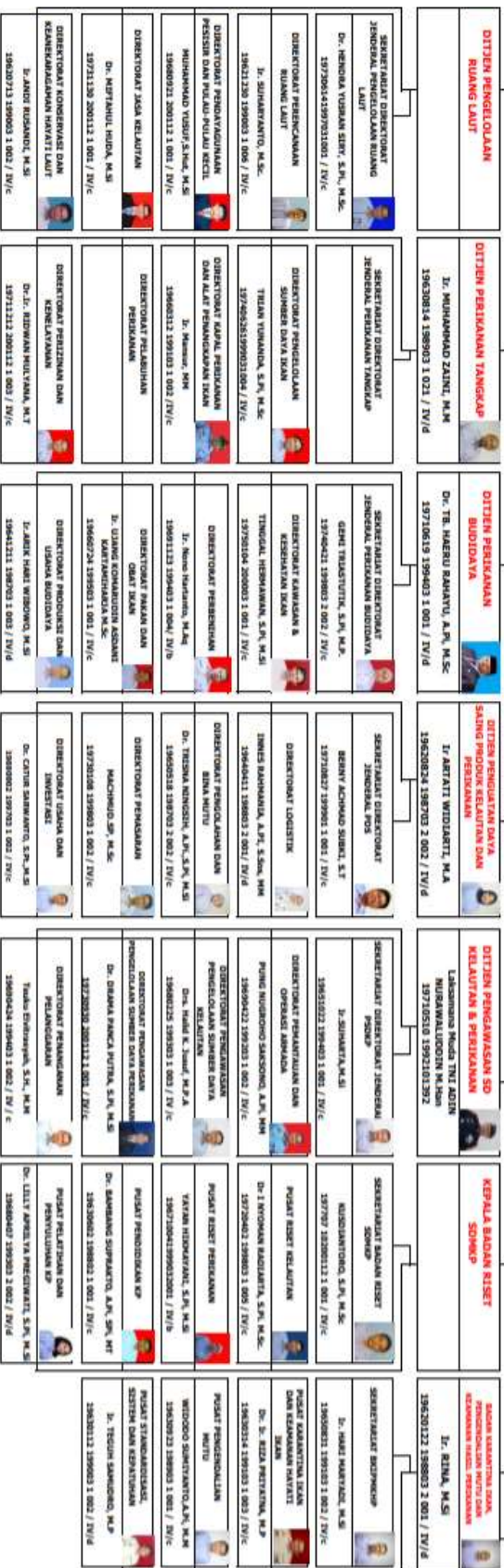
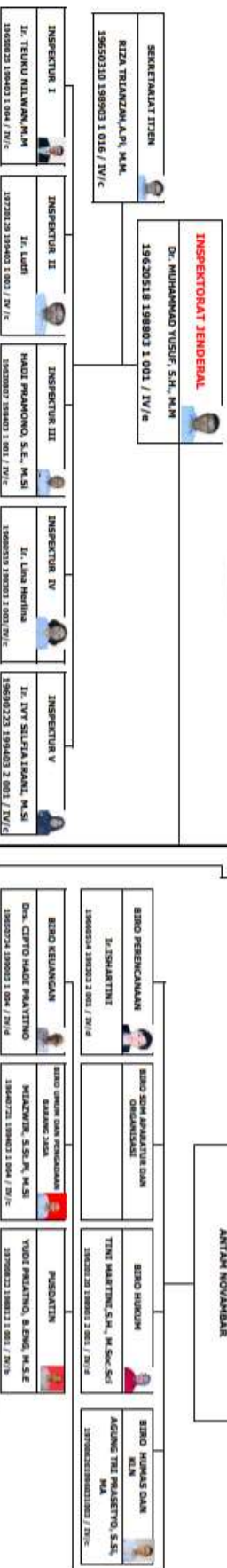
perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan.
- 5) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

- 6) Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
- 7) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP.
- 8) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP.
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

Periode Desember 2021

- 



B. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI.

Jenis Dokumen	: Peraturan Menteri
Nomor	: 17
Tahun	: 2021
Judul	: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia
T.E.U	: Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Singkatan Jenis	: PERMEN
Tempat Terbit	: Jakarta
Tanggal Penetapan	: 24 Mei 2021
Tanggal Pengundangan	: 04 Juni 2021
Subjek	:
Status	: Berlaku
Sumber	: BN 2021 ():
Bahasa	: Indonesia
Lokasi	: Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sumber : <https://jdih.kkp.go.id>

1. Penjelasan Umum

Pertimbangan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia ialah untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.).

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia maka peraturan tersebut

telah mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panurilus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yang diberlakukan sebelumnya.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan,

peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹¹

Berikut penulis sampaikan mengenai landasan yuridis dibentuknya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

¹¹Sovia Hasanah, “Arti Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis”, [https:// www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), diakses tanggal 17 Januari 2022.

¹²Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021..., bagian mengingat angka 1-5

Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 5).

- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1114).

BAB IV
LARANGAN EKSPOR BENIH LOBSTER
PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

A. Latar Belakang Terbitnya Larangan Ekspor Benih Lobster Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pelarangan ekspor benih lobster di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kebijakan yang mengalami perubahan dalam setiap periode menteri yang menjabat. Berganti pimpinan maka berbeda pula jenis kebijakan yang diambil oleh setiap menteri.

Pelarangan ekspor benih lobster pertama kali dilakukan pada masa menteri kelautan dan perikanan sedang dijabat oleh menteri Susi Pudjiastuti melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*). Peraturan menteri KPP

tersebut diterbitkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2015.¹

Pertimbangan Susi Pudjiastuti melakukan pelarangan ekspor karena keberadaan dan ketersediaan *Lobster (Panulirus spp)*, *Kepiting (Scylla spp)*, dan *Rajungan (Portunus pelagicus spp)* telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadapnya.²

Mengutip laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, setidaknya ada dua alasan utama kenapa Susi menerbitkan larangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:³

1) Meningkatkan Nilai Tambah Lobster.

salah satu alasan Susi melarang ekspor benih lobster adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari

¹Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*).

²Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015...., Bagian Menimbang angka (1).

³<https://kkp.go.id/kategori/2-Artikel/216>, Diakses tanggal 15 Januari 2022

lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global. Selain itu, Susi ingin populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia sebelum terjadi kelangkaan.

2) Negara lain lebih diuntungkan

Tak hanya melarang ekspor, Permen KP Nomor 1 Tahun 2015 yang diteken Susi juga melarang segala bentuk penangkapan benih lobster. Sebab, selama ini, penangkapan benih lobster malah menguntungkan bagi negara tetangga terutama Vietnam. Masyarakat yang diizinkan menangkap benih lobster akan menjual benih lobster ke negara lain, lalu diekspor oleh negara tersebut dengan nilai lebih tinggi dari yang dijual oleh Indonesia. Vietnam sering diuntungkan jika mendapat pasokan benih lobster dari Indonesia. Angka ekspor Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sementara Indonesia hanya dapat ekspor 300 ton per tahun.

Selama masa Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pemerintah tetap konsisten melarang ekspor benih Lobster di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pelarangan Ekspor benih Lobster pada periode ini berjalan dengan baik dan tidak terjadi permasalahan.

Edhy Prabowo berbeda sikap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Kerja Susi Pudjiastuti. Edhy Prabowo telah membuka kembali izin ekspor benih lobster di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan kuota. Kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju Edhy Prabowo itu untuk meningkatkan nilai tambah budidaya lobster di level petambak.

Alasan penerbitan izin benih lobster oleh Edhy Prabowo berangkat dari temuan KKP terhadap benih-benih lobster yang menyebar di tangan para pedagang di Vietnam. Edhy mengatakan sekitar 80 persen benih

lobster yang diterima importir negara itu berasal dari Indonesia. Pengiriman lobster ini ditengarai tidak langsung diterbangkan dari Indonesia ke Vietnam, melainkan melalui Singapura. Sampai di Vietnam, benih lobster dilepas dengan harga Rp 139 ribu per ekor. Padahal, harga benih lobster yang dijual di level petambak dalam negeri hanya Rp 5.000. Ia memandang, petambak akan menikmati nilai lebih seumpama benih lobster dijual setara harga yang disepakati importir Vietnam. Edhy memastikan petambak menyediakan restok lobster dewasa sebanyak 5 persen.

Menteri terdahulu, Susi Pudjiastuti, sempat melarang perdagangan lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih. Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual-belikan keluar Indonesia. Beleid yang menaunginya adalah Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.⁴

⁴<https://kkp.go.id/kategori/2-Artikel/216>, Diakses tanggal 15 Januari 2022

Edhi Prabowo membuka kembali Izin Benih Lobster melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan menteri tersebut dikatakan pertimbangan pemerintah kembali memberi izin ekspor benih lobster ialah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp), perlu mengatur kembali ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp).⁵

⁵Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp), Bagian Menimbang angka (1).

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) Di Wilayah Negara Republik Indonesia maka telah mencabut Permenteri Kelautan dan Perikanan No. Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* Spp), Kepiting (*Scylla* Spp), Dan Rajungan (*Portunus* Spp) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang berlaku pada masa kepemimpinan menteri kelautan dan perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti.⁶

Pada saat Edhy Prabowo menjabat sebagai menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), aturan terkait dengan ekspor benih lobster dibuka dengan dalil dilakukan semata demi menyejahterakan rakyat. Namun, aturan tersebut malah membuat Edyy, menjadi tersangka kasus dugaan

⁶Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 12 Tahun 2020...,

suap izin ekspor benur. Sebelumnya, Pada periode Menteri Susi Pudjiastuti ekspor benih lobster dilarang, bahkan diharamkan.

Saat ini, di era Menteri Kelautan Dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono aturan terkait dengan larangan ekspor benih bening lobster kembali dilarang, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di wilayah perairan Indonesia.

Plt Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesai, TB Haeru Rahayu mengatakan, “kebijakan pelarangan ekspor BBL ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan budidaya lobster di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, lobster merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi,

sehingga menguntungkan bagi Indonesia”.⁷ Sedangkan Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan,

“Terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi untuk dapat melakukan penangkapan benur di perairan Indonesia. Misalnya penangkapan BBL hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi. Selajutnya, nelayan kecil tersebut melakukan penangkapan benur harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas. Penangkapan benur juga wajib menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan”.⁸

Menteri Kelautan dan Perikanan sedang menjabat saat ini, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan keputusan terkait pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL). Trenggono mengatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

⁷TB Haeru Rahayu, “Ekspor Benih Lobster Kembali Dilarang, Ini Penjelasannya”, *Artikel*: <https://money.kompas.com/>, diakses tanggal 17 Januari 2022.

⁸Muhammad Zaini “Ekspor Benih Lobster Kembali Dilarang, Ini Penjelasannya”, *Artikel*: <https://money.kompas.com/>, diakses tanggal 17 Januari 2022.

Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia sudah rampung dan telah diundangkan. Permen ini menjadi salah satu wujud dari janjinya usai dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Desember 2020. Benih bening lobster merupakan salah satu bentuk kekayaan laut Indonesia harus untuk dibudidayakan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan supervisi secara berkala kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan Kota serta kepada para nelayan untuk menyampaikan kejelasan regulasi atau standar dalam pengelolaan BBL.⁹

Selain itu, untuk melihat bagaimana tinjauan yuridis mengenai pelarangan ekspor benih lobster berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan dapat dilakukan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu berdasarkan

⁹Sakti Wahyu Trenggono, “Menteri KKP Larang Ekspor Benih Lobster”, *Artikel*: <https://sumutpos.jawapos.com/>, diakses tanggal 17 Januari 2022.

kajian filosofis, Sosiologis dan yuridis. Jadi, saat Pelarangan Ekspor benih Lobster oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap diberlakukan. Larangan tersebut secara terperinci tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 24 Mei 2021 lalu. Permen KP tersebut jika di tinjau berdasarkan kajian filosofis, sosiolaogis dan yuridis telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Secara filosofis larangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan oleh bangsa Indonesia secara umum. Larangan ekspor benih lobster dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai kebhenikaan untuk menjaga persatuan serta meningkatkan kesejahteraan

rakyat Indonesia. Larangan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Secara sosiologis, larangan ekspor benih lobster yang dilakukan pemerintah melalui permen KP juga telah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Dimana dengan adanya pelarangan ini mayoritas nelayan kecil Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk dapat menangkap Lobster yang sudah besar jika benihnya tidak dijual keluar negeri. Larangan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp).

Secara yuridis, pelarangan ekspor benih lobster Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dari segi formil yaitu mekanisme pembentukan atau dari segi materil yaitu mengenai materi muatan peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia tentang larangan ekspor benih lobster. Secara yuridis, larangan tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan regulasi yang berlaku secara nasional yang isinya mengatur mengenai pengelolaan hasil laut di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, salah satunya mengenai larangan untuk melakukan ekspor benih lobster.

Dalam Pasal 18 peraturan Kelautan dan perikanan Republik Indonesia mengenai Larangan Ekspor Benih Bening Lobster tersebut berbunyi:¹⁰

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap Orang dilarang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Setiap Orang dilarang menangkap lobster (*Panulirus spp.*) diatas ukuran Benih Bening Lobster (*puerulus*) sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram

¹⁰Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah negara republik Indonesia, Paasal 18

untuk lobster pasir dan sampai dengan 200 (dua ratus) gram untuk lobster Mutiara.

(4) Setiap Orang dilarang:

- a) melalulintaskan benih lobster dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- b) menangkap dan/atau mengeluarkan lobster (*Panulirus* spp.), dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- c) menangkap, melalulintaskan, dan/atau mengeluarkan kepiting (*Scylla* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10; dan
- d) menangkap, melalulintaskan, dan/atau mengeluarkan rajungan (*Portunus* spp.) dalam kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.

Berdasarkan isi Pasal 18 peraturan menteri kelautan

dan perikanan di atas, diketahui bahwa pemerintah melalui peraturan menteri kelautan dan perikanan tersebut melarang untuk melakukan ekspor benih Bening Lobster, hanya benih Bening bukan melarang ekspor Lobster. Dalam rangka memberikan penjelasan dan kemudahan dalam memahaminya dalam pasal peraturan menteri kalautan dan perikanan disebutkan mengenai pengertian

dari Benih Bening Lobster yang bunyinya ialah “Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).¹¹ Sedangkan yang dimaksud Benih Lobster adalah Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang telah berpigmen sampai ukuran di atas atau sama dengan 5 (lima) gram.¹² Jadi, Benih bening Lobster tidak boleh diekspor hanya boleh diperjual belikan hanya dalam lingkup wilayah negara kesatuan republik Indonesia saja.

Pengelolaan Benih Bening Lobster secara jelas dan rinci diatur di dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan mengenai larangan ekspor benih bening lobster, pada bab II peraturan menteri tersebut menjelaskan mengenai penangkapan dan pembudidayaan benih bening lobster, Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2021 mengatur mengani

¹¹Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2021...., Pasal 1 angka (13).

¹²Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021...., Pasal 1 angka (14).

penangkapan benih bening Lobster yang isinya ialah sebagai berikut:

- (1) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) hanya dapat dilakukan untuk Pembudidayaan di wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.
- (3) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dengan memperhatikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan telah ditetapkan oleh Dinas provinsi.
- (5) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) harus mengajukan pendaftaran kepada Lembaga *Online Single Submission* (OSS), baik secara langsung atau dapat difasilitasi oleh Dinas.
- (6) Dalam hal Nelayan Kecil belum terdaftar dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS)

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Nelayan Kecil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*).

- (7) Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat penangkapan Ikan yang bersifat pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Nelayan Kecil yang menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) wajib melaporkan hasil tangkapannya kepada Dinas setempat untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
- (9) Masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (10) Dalam hal masukan dan/atau rekomendasi dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum tersedia, maka kuota dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) ditetapkan berdasarkan hasil kajian dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.¹³

Penangkapan benih bening lobster sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) di atas merupakan proses penangkapan yang hanya dilakukan oleh nelayan Indonesia, baik nelayan besar atau nelayan kecil dengan

¹³Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 2.

memperhatikan potensi dan sumber daya serta aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pasal 3 peraturan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia tentang larangan ekspor benih bening lobster mengatur mengenai pembudidayaan benih bening lobster yang dalam pasal tersebut berbunyi:

- (1) Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*).
- (2) Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalulintaskan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a) surat keterangan asal Benih Bening Lobster (*puerulus*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan
 - b) surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (4) Surat keterangan asal Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan bentuk dan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.¹⁴

Selanjutnya dalam pasal 4 menyatakan bahwa Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus* spp.) mencapai ukuran tertentu. Pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:¹⁵

- 1) Pendederan I dimulai dari Benih Bening Lobster (*puerulus*) sampai dengan ukuran 5 (lima) gram.
- 2) Pendederan II dengan ukuran diatas 5 (lima) gram sampai dengan ukuran 30 (tiga puluh) gram.
- 3) pembesaran I dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) gram sampai dengan ukuran 150 (seratus lima puluh) gram; dan/atau
- 4) pembesaran II dengan ukuran diatas 150 (seratus lima puluh) gram.

Pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:¹⁶

- 1) Pembudi Daya Ikan Usaha Mikro.

¹⁴Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 3.

¹⁵Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 4.

¹⁶Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 4.

- 2) Pembudi Daya Ikan Usaha Kecil.
- 3) Pembudi Daya Ikan Usaha Menengah.
- 4) Pembudi Daya Ikan Usaha Besar.

Dalam pasal 7 peraturan menteri kelautan dan perikanan mengenai larang ekspor benih bening lobster diatur juga pedoman dalam melakukan penangkapan lobster dan pengeluarannya dari wilayah negara kesatuan Indonesia. Pasal 7 berbunyi:¹⁷

- (1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus* spp) dengan *harmonized system code* 0306.31.20 dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*).
 - b) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
- (2) Ketentuan penangkapan lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan

¹⁷Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 4.

pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

- (3) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a) surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya, atau Dinas; dan.
 - b) surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.
- (4) Surat keterangan asal lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan menteri kelautan dan perikanan mengenai larangan ekspor benih bening lobster, pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan melakukan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan lobster di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui cara sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dokumen penetapan sebagai nelayan penangkap benih bening lobster (*puerulus*).
- 2) Memeriksa surat keterangan asal Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, kepiting (*Scylla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp.).
- 3) Memeriksa kesesuaian lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp).
- 4) Memeriksa surat keterangan dari badan yang menyelenggarakan tugas di bidang riset kelautan dan perikanan.¹⁸

Selain mengawasi kegiatan penangkapan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembudidayaan Benih bening lobster, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa:

¹⁸Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 16 ayat (2)

- 1) lokasi budidaya.
- 2) daya dukung lingkungan perairan.
- 3) sarana dan prasarana budidaya.
- 4) penanganan limbah.
- 5) jumlah Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.) yang dilakukan Penebaran Kembali (*restocking*).
- 6) dokumen perizinan berusaha.¹⁹

Pengawasan kegiatan distribusi komoditas Benih Bening Lobster (*puerulus*), Benih Lobster, lobster (*Panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp), dan rajungan (*Portunus* spp.) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran dilakukan dengan cara memeriksa:

- 1) dokumen perizinan berusaha.
- 2) jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan atau dikeluarkan.
- 3) kondisi komoditas yang akan dilalulintaskan atau dikeluarkan (bertelur atau tidak).
- 4) kesesuaian ukuran yang ditentukan.
- 5) kesesuaian peruntukan.²⁰

¹⁹Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 16 ayat (3)

²⁰Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 16 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan oleh direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Ketentuan tentang tata cara pengawasan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan oleh pemerintah daerah.²¹

Jadi, berdasarkan pemaparan mengenai larangan ekspor benih Lobster berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri No. 17 tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut melarang kegiatan ekspor benih bening Lobster serta memeberikan petunjuk dan pedoman untuk pengeloannya, penangkapan maupun pembudidayaan.

termaktub dalam Peraturan menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 Tentang

²¹Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2021..., Pasal 16 ayat (5) & (6)

Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia jika ditinjau berdasarkan perspektif hukum positif maka perlu dilihat bagaimana landasan formil serta materil dari pembentukan peraturan perundang-undangan *a quo*.

Definsi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.²² Berdasarkan isi pasal ini dapat dipahami bahwa Peraturan menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia yang

²²Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal angka (2)

isinya melarang ekspor benih bening lobster merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan mengenai definisi atau mengatur mengenai peraturan menteri secara spesifik. Peraturan menteri dalam Undang-Undang Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur. Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.²³

Meskipun dalam ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Sedangkan kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 yang berbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

²³Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (1)

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”²⁴. Berdasarkan penjabara di atas, terdapat dua syarat

agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
- 2) dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

- 1) atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan

²⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8 ayat (2)

Menurut A. Hamid S. Attamimmi berpendapat bahwa “Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/*grondwet* atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu”.²⁵ Contohnya ialah Peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

²⁵A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI”, *Disertasi*, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990, h. 352

Sementara delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggung jawab delegans terbatas sekali.²⁶ Sebagai Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri".²⁷

²⁶A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden...", h. 347

²⁷Bilal Dewansyah, "Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan", Artikel: <https://www.hukumonline.com/>, diakses tanggal 17 Januari 2022

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka dari itu, keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”.

Istilah “kewenangan” dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah lain. Misalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden. Artinya, apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya “perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”, Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan demikian.

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi

sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of validity.²⁸

Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa adanya pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebelum berlaku UU No. 12 tahun 2011, dikenal secara teoritik sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*), yaitu suatu keputusan pejabat administrasi negara yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan peraturan perundang-undangan.²⁹

Karena bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 tahun 2011, maka tidak lagi perbedaan antara

²⁸Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress,, 2006), h. 157

²⁹Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: Alumni, 1997), h. 169

Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri yang merupakan Aturan Kebijakan.

Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12 tahun 2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, menurut saya, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan menteri yang dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12/2011. Pertama, Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini disebabkan UU No. 12/2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang

dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU No. 12/2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU No.10/2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12 tahun 2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Sejalan dengan pembahasan diatas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.

17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan peraturan menteri yang dibentuk pasca diberlakukannya undang-undang No 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Udnang-undang No 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan peraturan menteri tersebut dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan republik Indonesia yang ada pada menteri kelautan dan perikanan, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Secara Formil maupun materil tidak ada yang masalah dengan Peraturan menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp),

kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan peraturan menteri.

Meskipun saat ini terdapat beberapa pihak yang menganggap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 bertentangan dengan undang-undang, namun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan diatas tidak terdapat masalah dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021, terutama secara formil dan juga secara materil isi dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 juga sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.

Lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) yang menjadi objek pengaturan

dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No 17 tahun 2021 merupakan hasil laut di wilayah Indonesia yang memang harus di jaga supaya tidak punah dan dilakukan pengembangan dalam pengeloannya supaya tidak punah. Berdasarkan kajian di atas, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum positif larangan ekspor benih bening lobster yang dilakukan menteri kelautan dan perikanan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Analisis Terhadap Larangan Ekspor Benih Bening Lobster Perspektif Maslaha mursalah

Kebijakan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono melalui Peraturan menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia yang isinya melarang ekspor beih bening lobster berbanding

terbalik dengan Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edy Prabowo, memberikan izin ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Peraturan izin ekspor pada benih lobster pada masa menteri Sakti Wahyu Ternggono saat ini sama seperti kebijakan Menteri KP pada era sebelumnya, Susi Pudjiastuti yang melarang ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan ini produktif baik dalam aspek ekonomi maupun ekologis. Kebijakan ini bahkan dikaitkan dengan adanya nuansa politis karena adanya keterlibatan politikus di dalam perumusannya. Oleh sebab itulah, menarik untuk mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan sudut pandang hukum

Islam khususnya dampaknya terhadap kemaslahatan rakyat Indonesia. Berikut penulis lakukan kajian mengenai larangan ekspor benih bening Lobster di wilayah negara Kesatuan republik Indonesia perspektif *maslaha mursalah*, yang hasilnya ialah sebagai berikut:

Muhammad Musthafa Shalabi dalam Al Madkhal *Fi Al Fiqh Al Islamy* menjelaskan bahwa penggunaan masalah dalam lingkup masalah mualamah meliputi:³⁰

- 1) Terdapat keselarasan antara masalah yang dijadikan sebagai dasar *maqasid al-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i demi mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- 2) Dapat diterima akal sehat dan berdasarkan fakta yang tampak.

³⁰Muhammad Musthafa Shalabi, *al-Madkhal fi al-ta'rif bi-al-fiqh al-Islami wa-qawa'id al-mulkiyah wa-al-'uqud fihi*, (Bayrūt : Dar al-Nahdat al-'Arbiyah, 1985).

- 3) dalam penggunaan masalah tersebut dapat menghilangkan kesusahan yang bersifat umum, yaitu dapat mewujudkan manfaat bagi orang lain dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengamalannya.

Maslahah mursalah sebagai suatu metode hukum dalam Islam yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas serta tidak terikat. *Maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariat yang mendasar. Syariat sendiri ditunjuk untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Pelarangan ekspor benih lobster perlu perencanaan dan kajian yang lebih mendalam terkait dampak jangka panjangnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lobster dan

mengatasi eksploitasi berlebihan terhadap benih lobster yang dapat mengancam kelangsungan hidup lobster di Indonesia. Kebijakan yang dibuat tidak boleh hanya mengedepankan aspek *kemaslahatan* jangka pendek: meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan, tetapi juga harus mempertimbangkan munculnya *kemudharatan* yang lebih besar: punahnya spesies lobster. Berdasarkan analisis penulis, kebijakan memperbolehkan izin ekspor benih lobster ini sudah sangat sesuai dengan *kemaslahatan* masyarakat secara umum sudah sesuai dengan kaidah berikut:

وان د رء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

“Dan menangkal kejahatan lebih diutamakan daripada membawa manfaat”.

Kebijakan ini cenderung akan menyebabkan *masalah* bagi rakyat indonesia pada umumnya dan nelayan di Indonesia terkhususnya, sebab apabila benih lobster dibudidayakan terlebih

dahulu di dalam negeri hingga layak dikonsumsi. Pemerintah dapat membangun lokasi budidaya lobster dan memberikan fasilitas kepada para nelayan untuk membudidayakan benih lobster hingga layak konsumsi.

Dari aspek ekonomi, pembudidayaan lobster membantu para nelayan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini disebabkan harga jual antara benih lobster dengan lobster yang telah dipelihara dalam jangka waktu tertentu hingga beratnya mencapai setengah atau satu kilogram memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Sebagaimana hal tersebut juga diperkuat berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا
اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti

akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Q. S Al-An’am, ayat: 108).³¹

Menurut Ahmad Sabiq, ia mengatakan bahwa “sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa memaki sesembahan orang kafir terdapat manfaat yakni merendahkan agama dan sesembahan mereka, namun tatkala maslahat itu berdampak mereka akan mencela dan memaki Allah, maka Allah melarang mencela sesembahan mereka”.³²

Selain itu, Allah SWT telah menjelaskan di dalam firmanNYA, Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

³¹Agus Hidayatullah et all, *Al-Qur’an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 141

³²Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), h. 101-103.

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S Ar-Rum:41).

Makna Surah Ar-Rum ayat 41 di atas,
sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam
Kitab Tafsir Al-Mishbah edisi 2021 karyanya
mengatakan bahwa,

“Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan”.³³

Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro (UNDIP) Dr. Ir. Suminto,
M.Sc., sebagaimana dikutip dalam Kompas.com
mengungkapkan bahwa jika harga benih per ekor
lobster 5.000 atau 10.000, kemudian dipelihara dalam
jangka waktu tertentu menjadi setengah sampai satu

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah edisi 2021*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2021), h.

kilogram besarnya menjadi seharga 300.000-400.000. Ini menunjukkan nilai jual lobster semakin meningkat sehingga keuntungan banyak didapatkan. Selain harga jual lobster menjadi lebih tinggi, ekosistem lobster pun akan lebih terjaga.³⁴ Untuk itulah perlu benar-benar diperhatikan pertimbangan maslahat dan mufasdhath dalam peraturan menteri tersebut.

Sebagaimana untuk dapat mengetahui maslahat dan *mafsadat* suatu perbuatan atau kebijakan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁵

- 1) Jika *mafsadah*nya lebih besar disbanding *maslahat*nya, maka menghindari *mafsadah* itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut.
- 2) Jika *maslahat*nya jauh lebih besar dibandingkan dengan *mafsadah* yang akan timbul, maka meraih

³⁴Suminto, “Menimbang untung rugi kebijakan ekspor benih Lobster”, Artikel: <https://www.kompas.com/>, diakses Pada 17 Januari 2022.

³⁵<https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/> diakses Pada 17 Januari 2022.

masalahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya.

- 3) Apabila *Maslahat* dan *mafsadah*nya seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada.

Tanpa adanya kebijakan yang mengizinkan ekspor benih lobster, sebenarnya sudah banyak oknum yang melakukan penyelundupan benih lobster ini. Apabila landasan adanya izin ekspor lobster ini adalah untuk mencegah penyelundupan, apakah dengan adanya kebijakan izin ekspor ini pemerintah dapat menjamin tidak akan ada lagi penyelundupan benih lobster di tanah air. Serta apakah pemerintah dapat menjamin proses penjualan benih lobster yang diekspor tersebut berlangsung dengan fair dan mampu memastikan keberlangsungan hidup lobster di Indonesia. Oleh sebab itulah, berdasarkan kajian *maslaha mursalah* yang penulis lakukan terhadap

pelarangan ekspor benih bening Lobster melalui Peraturan menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*scylla* spp), dan Rajungan (*portunus* spp) Di wilayah Negara Republik Indonesia sudah sangat sesuai.

Penulis menganalisis bahwa kebijakan memperbolehkan ekspor benih lobster justru akan lebih banyak menimbulkan *mudharat*, seperti terjadinya kepunahan dan menyebabkan kerugian bagi nelayan lokal daripada *masalahah*-nya, yaitu menambah pendapatan negara. Hal itu karena jika kebijakan mempebolehkan ekspor bertujuan untuk mensejahterakan para nelayan, maka seharusnya kebijakan yang memperbolehkan ekspor benih lobster bukan kebijakan yang tepat. Memberdayakan nelayan dengan memberikan pendampingan dalam proses budidaya lobster sampai menjadi siap konsumsi jauh lebih tepat dan mengandung kemaslahatan. Harga jual lobster yang siap konsumsi lebih tinggi daripada harga jual benih

lobster, sehingga keuntungan yang didapatkan nelayan juga akan lebih besar.

Selain itu, keberlangsungan hidup lobster di Indonesia perlu dilestarikan. Walaupun lobster di Indonesia tergolong melimpah, apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan terus-menerus ditangkap akan menyebabkan kepunahan. Jika hal ini terjadi, tentu masyarakat yang akan menanggung kerugiannya. Jika ekspor benih lobster tidak dilarang dan mengesampingkan perspektif *masalah mursalah*-nya, tentu akan sangat menguntungkan negara lain dan merugikan masyarakat Indonesia sendiri. Jadi, berdasarkan kajian *maslaha mursalah* ekspor benih bening lobster memang semestinya dilarang untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1.) Latar belakang terbitnya larangan ekspor benih Lobster berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 adalah untuk menggantikan dan mencabut izin benih bening lobster yang sebelumnya diberlakukan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Selain itu, yang melatarbelakangi penerbitan permen KP tentang larangan ekspor tersebut adalah untuk menjaga kelestarian lobster supaya tidak punah. Dengan adanya larangan tersebut, nelayan lokal memiliki kesempatan untuk membudidayakan benih bening lobster supaya harga jual menjadi lebih tinggi dan kesejahteraan nelayan lokal bisa lebih meningkat.

2.) Jika dilihat berdasarkan tinjauan *masalah mursalah*, maka larangan ekspor benih lobster berdasarkan Pasal 18 Permen KP No 17 Tahun 2021 merupakan kebijakan yang sangat sesuai dengan kajian *masalah mursalah*, karena latar belakang pemerintah menerbitkan larangan tersebut sejalan dengan kaidah fiqh “menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”, di mana kemafsadhatan yang dimaksud ialah kepunahan lobster jika diekspor dan kemaslahatan ialah menambah pendapatan negara

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan kepada *steakholder* dengan tema penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut:

1) Kepada Pemerintah/ Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hendaknya supaya dapat terus konsisten untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memberi kemaslahatan kepada seluruh rakyat Indonesia seperti halnya pelarangan ekspor benih bening Lobster dalam Pasal 18 Permen KP No 17 Tahun 2021.

2) Kepada Masyarakat

Hendaknya masyarakat Indonesia lebih respect lagi dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemenuhan mata pencahariannya seperti Larangan ekspor benih bening lobster.

3) Kepada Pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan pelarangan ekspor benih Lobster

Hendaknya dapat memahami urgensi dan menerima serta melaksanakan isi peraturan menteri kelautan dan perikanan mengenai larangan ekspor benih bening Lobster demi kemaslahatan masyarakat dan nelayan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abidin, Yumetri, *Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbitan UNAS, 2019, Cetakan Ke-vi.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, 2006.

Asshiddiqie, Jimly *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Djazuli, A., *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013, Cetakan ke-5.

Goldstein, Joshua *International Relations*, New York: Longman, 1999.

Hidayatullah Agus, et all, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

Holsti, K. J., *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Bandung: Bina Cipta, 1992.

Holsti, K. J., *International Politics: A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall, 1983.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cetakan Ke-8.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Mahdi, Imam, *et all, Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016.

Mahmashani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Damaskus: Dar al-Kasysyaf 1952, Cetakan ke-1.

Manan Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Rosenau. James N., *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, 1969.

Sabiq Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013.

Shalabi, Muhammad Musthafa, *al-Madkhal fi al-ta'rif bi-al-fiqh al-Islami wa-qawa'id al-mulkiyah wa-al-'uqud fihi*, Bayrūt: Dar al-Nahdat al-'Arbiyah, 1985.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004, Cetakan ke-8.

Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU)*, Malang: UMM Press, 2003, Cetakan Ke: 2.

Syafiie, Inu Kencana *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2011.

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslaha Al-Mursalah: kajian atas relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Aceh: Turats, 2017, Cetakan Pertama.

Wangke, Humprey, *Diplomasi dan Model Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010, Cetakan Ke-13.

B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Abdul Jafar Wahyu, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Andiko Toha, “Syura Dan Demokrasi Barat: Kritik Dan Solusi Menuju Demokrasi Islam”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Attamimi, A. Hamid, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI”, *Disertasi*, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990.

Hilal, Khairani, “Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015”, *Jurnal: JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Junaidi, M., N. Cokrowati, dan Z. Abidin, “Aspek Produksi Lobster (*Panulirus* sp) Di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok”, *Jurnal Kelautan*, Volume 3, No. 1, April 2010.

Kusmidi, Hendri, “Eksistensi Istihsan Sebagai Dalil Istinbath Fiqh Siyasah”, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Mizran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah Fak Syarian UIN Ar-Raniry*, 2010.

Rachmaniyah, Auditya, *et all*, “Kebijakan Luar Negeri”,
Makalah: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian
Negara.

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri

Undang-undang No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan.

Keputusan Presiden RI No 183 Tahun 1968 Tentang Susunan
Organisasi Depertemen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 355/M Tahun 1999
Tentang Pembentukan Kabinet Priode Tahun 1999-
2004.

Keputusan Presiden Republik Inonesia Nomor 121/P Tahun
2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Priode 2014-
2019.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

D. INTERNET

<https://bisnis.tempo.com/>, “Disebut Keliru Larang Ekspor Benih Lobster oleh Hashim, Susi: Luar Biasa”, *Artikel*, diakses Pada 10 Desember 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/>, Menteri Edhy Resmi Cabut Larangan Ekspor Benih Losbter Susi, *Artikel*, diakses Pada 10 Desember 2021.

<https://bit.ly/JR-Lobster>, diakses Pada 18 Oktober 2021 Pukul 19.00 wib.

<https://money.kompas.com/>, diakses Pada: 12 Desember 2021.

<https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>, diakses tanggal 17 Januari 2022

L

A

M

I

R

A

N